



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

OPTIMALISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) tanggal 15 Februari 2023. Angka tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp 49.812.700,26 (55,3%). Biaya perjalanan tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan *masyair* haji. Kemudian sebesar Rp 40.237.937 (44,7%) digunakan untuk nilai manfaat (optimalisasi) per jemaah yang akan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dibandingkan dengan biaya haji tahun-tahun sebelumnya, biaya haji 2023 dipandang tergolong mahal. Tahun 2019 misalnya, biaya yang harus dibayar oleh jemaah adalah sebesar Rp35,24 juta, nilai manfaat Rp33,92 juta, total BPIH Rp69,16 juta. Karena setiap jemaah sudah punya dana setoran awal Rp25 juta, maka biaya pelunasan yang harus dibayar oleh jemaah adalah sebesar Rp10.240.000. Sedangkan untuk tahun 2023 biaya yang dibayar oleh jemaah Rp49,9 juta, nilai manfaat Rp40,2 juta, total BPIH Rp90 juta. Dengan dana setoran awal sebesar Rp25 juta, maka biaya pelunasan yang harus dibayar oleh jemaah adalah sebesar Rp24.900.000.

Sejalan dengan naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut muncul sorotan kritis terhadap BPKH. Salah satu sorotan muncul dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, yang mengatakan bahwa BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jemaah. Jika nilai manfaat yang didapat semakin tinggi, tentu akan semakin meringankan beban jemaah untuk menutupi biaya perjalanan ibadah haji. Namun sayangnya, hingga saat ini BPKH belum menunjukkan prestasi yang memadai. Bukannya tanpa sebab mengingat pengelolaan simpanan jemaah, tidak jauh berbeda sebelum adanya BPKH. Dalam pengertian, adanya BPKH atau tidak dinilai sama saja, sebab pola atau skema pengelolaan keuangan haji sama dengan yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat keuangan haji belum dipisahkan dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, wajar jika ada yang mempertanyakan pola atau skema pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada BPKH. Sorotan lain, muncul dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang meminta adanya audit pengelolaan dana haji dimana telah mencapai Rp160 triliun. Hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi lahirnya berbagai opsi optimalisasi nilai manfaat haji, baik dalam bentuk investasi maupun bentuk lainnya. Selain itu BPKH juga harus memastikan bahwa dana yang ditempatkan dalam berbagai platform investasi tersebut benar-benar bisa optimal memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah haji Indonesia. Sejalan dengan sorotan kritis di atas, Menteri Agama kemudian mendorong BPKH untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang. BPKH bahkan didorong untuk mengambil langkah progresif untuk memastikan dana nilai manfaat terus berkesinambungan dan digunakan oleh jemaah haji yang saat ini menunggu antrian keberangkatan.

Atensi DPR

Dari sorotan kritis dan dorongan terhadap BPKH di atas, ada satu hal mesti menjadi perhatian BPKH, yakni BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat dana jemaah. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mengawasi kinerja BPKH untuk mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam melakukan investasi dimana BPKH perlu melakukan analisis risiko investasi yang cermat dan memilih jenis investasi yang sesuai dengan toleransi risiko dari jemaah haji dan meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi.
2. Memastikan BPKH untuk memiliki tim terampil dan berpengalaman dalam melakukan investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang investasi.
3. Mendorong BPKH untuk mengikuti perkembangan pasar global dengan cermat dan melakukan evaluasi rutin terhadap portofolio investasi yang dimiliki, sehingga dapat melakukan perubahan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi pasar yang sedang berlangsung.
4. Memastikan BPKH untuk memperhatikan likuiditas dalam memilih jenis investasi yang dilakukan dan mengoptimalkan pengelolaan kas agar dapat memenuhi kebutuhan operasional haji ketika diperlukan.
5. Mendorong BPKH untuk menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas sumber daya dan memperoleh akses ke pasar investasi yang lebih luas dan beragam.

Sumber

kompas.com, 27 Maret 2023;
kontan.co.id, 22 & 27 Maret 2023;
news.detik.com, 21 Maret 2023.

Minggu ke-4 Maret
(23 s.d 29 Maret 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023